



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan T. Imam Bonjol 1A Tebing Tinggi 20632
Email: diskominfo@tebingtinggi.go.id | www.tebingtinggikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 555 / 753 / Diskominfo-TT/ TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN/ PENGHUNJUKAN PARA PEJABAT/PEGAWAI YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya pencegahan, percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan untuk tertib pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan daerah agar lebih terarah serta tepat sasaran sesuai DPA, maka dipandang perlu menetapkan/menghunjuk para Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka penanggulangan COVID-19 di lingkungan Dinas Komunikasi dan informatika Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2020.
 - Bahwa pejabat/pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada butir a di atas;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 900/03 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah Selaku Pengguna Anggaran dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 800/158 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan;
16. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 360/455 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tebing Tinggi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan / penghunjukan para Pejabat / Pegawai yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka penanggulangan Covid-19 di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :** Tugas pokok masing-masing pejabat yang ditetapkan/ dihunjuk pada kegiatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :
- A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. PPK memiliki tugas:
 1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. Mengendalikan Kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acarap penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 15. Menilai kinerja Penyedia.
 - b. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaranbelanja yang telah ditetapkan.
 - c. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

- B. Tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal : 31 Maret 2020

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TEBING TINGGI**



**DEDI PARULIAN SIAGIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19760618 199612 1 001**

Tembusan :


- Yth. :
- Bapak Walikota Tebing Tinggi;
 - Pejabat yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSANKEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEBING TINGGI
PNOMOR : 555 / 753 / Diskominfo-TT/ TAHUN 2020
TANGGAL : 31 MARET 2020

PEJABAT / PEGAWAI YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)-SKPD, PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)-SKPD	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	7
1.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI				
	a. Penyediaan layanan informasi melalui Teknologi informasi dalam rangka penanggulangan Covid-19	Kepala Dinas	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kabid Aptika	434.910.000,00
2.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA				
	a. Penyebar luasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka penanggulangan Covid-19	Kepala Dinas	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kabid Aptika	181.223.500,00



KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TEBING TINGGI

DEDI PARULIAN SIAGIAN, S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19760618 199612 1 001